



**P E N E T A P A N**

**Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Mjy**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh pemohon:

1. Nama : **SULASTRI;**  
Tempat/Tgl Lahir : Madiun, 13 Maret 1972/ 51 tahun;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;  
Alamat/Domisili : RT. 009, RW 003, Desa Sumberbening,  
Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun,  
sebagai PEMOHON I
2. Nama : **WINARNIATI;**  
Tempat/Tgl Lahir : Madiun, 05 April 1983/ 40 tahun;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;  
Alamat/Domisili : RT. 021, RW 004, Desa Pulerejo, Kecamatan  
Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, sebagai  
PEMOHON II;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon beserta surat-surat yang terlampir di dalamnya ;



Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tanggal 08 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun dibawah Register Perkara Permohonan Nomor : 15/Pdt.P/2023/PN Mjy tanggal 10 Maret 2023, mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;
2. Bahwa telah menikah DARNO dengan TARSI dan tinggal di desa Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
  - a. SURATMIN (49 tahun) ;
  - b. SULASTRI (Pemohon I) ;
  - c. SUNANTO (44 tahun) ;
  - d. WINARNIATI (Pemohon II) ;
3. Bahwa Ibu Para Pemohon yang bernama TARSI telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2011 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/95/402.411.15/2023 tertanggal 07 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun ;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Mei 2015 Ayah Pemohon yang bernama DARNO meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/95/402.411.15/2023 tertanggal 07 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun;

Halaman 2 dari 11. Penetapan No 15/Pdt.P/2023/PN Mjy



5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris DARNO (alm) dan TARSI (alm) juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 1005 atas nama TUGINEM yang terletak di Desa Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun;
6. Bahwa sejak tahun 1995 saudara kandung Para Pemohon yang bernama SURATMIN (49 tahun) pergi merantau ke Malaysia dan tidak pernah pulang serta tidak diketahui keberadaannya/hilang hingga sekarang (Surat Keterangan Nomor 471.1/98/402.411.15/2023 tertanggal 07 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun);
7. Bahwa kemudian pada tahun 1996 saudara kandung Para Pemohon yang lain yang bernama SUNANTO (44 tahun) juga pergi merantau ke Malaysia dan tidak pernah pulang serta tidak diketahui keberadaannya/hilang hingga sekarang (Surat Keterangan Nomor 471.1/99/402.411.15/2023 tertanggal 07 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun);
8. Bahwa karena tidak diketahui keberadaannya, Para Pemohon bermaksud melaporkan keterangan orang hilang di Polsek Pilangkenceng namun dikarenakan Para Pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan serta foto kedua saudara Para Pemohon tersebut maka laporan Para Pemohon tersebut tidak bisa diterima oleh Polsek Pilangkenceng;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon sebagai saudara kandung dari SURATMIN (49 tahun) dan SUNANTO (44 tahun)



berkeinginan untuk mengurus dan menjual harta warisan dari orangtua Para Pemohon yakni DARN0 (alm) dan TARSI (alm) yang berupa berupa sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 1005 atas nama TUGINEM yang terletak di Desa Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, kemudian membagi harta tersebut sesuai dengan bagian masing-masing AHLI WARIS;

10. Bahwa untuk melengkapi dokumen guna mengurus serta menjual harta warisan orangtua Para Pemohon tersebut diperlukan penetapan orang hilang/tidak diketahui keberadaannya dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

11. Bahwa selanjutnya Para Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan Para Pemohon diberikan kewenangan melakukan tindakan hukum mewakili kedua saudara kandung Pemohon tersebut yaitu SURATMIN (49 tahun) dan SUNANTO (44 tahun) untuk melakukan jual-beli atas tanah hak waris yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik nomor: 1005 atas nama TUGINEM yang terletak di Desa Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun;

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan bahwa di Desa Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Saudara kandung Para Pemohon yang bernama:

- SURATMIN (49 tahun) telah hilang tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 1995 sampai sekarang;
- SUNANTO (44 tahun) telah hilang tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 1996 sampai sekarang;

3. Menetapkan memberikan kewenangan kepada Para Pemohon yaitu SULASTRI (Pemohon I) dan WINARNIATI (Pemohon II) untuk melakukan tindakan hukum mewakili kedua saudara kandungnya yaitu SURATMIN (49 tahun) dan SUNANTO (44 tahun) untuk melakukan jual-beli atas tanah hak waris yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik nomor: 1005 atas nama TUGINEM yang terletak di Desa Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3519105303720001, atas nama SULASTRI, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3519134504830004, atas nama WINARNIATI, diberi tanda bukti P.2;



3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3519100101984511, atas nama Kepala Keluarga SUNARKO, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3519131610190007, atas nama Kepala Keluarga WINARNIATI, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/94/402.411.15/2023 dari Kepala Desa Pulerejo tanggal 07 Maret 2023 atas nama DARNO, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/95/402.411.15/2023 dari Kepala Desa Pulerejo tanggal 07 Maret 2023 atas nama TARSI, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 471.1/98/402.411.15/2023 dari Kepala Dosa Pulerejo tanggal 07 Maret 2023 atas nama Suratmin Bin Darno Alm, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 471.1/99/402.411.15/2023 dari Kepala Dosa Pulerejo tanggal 07 Maret 2023 atas nama Suratmin Bin Darno Alm, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Waris tertanggal 03 Maret 2023 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Pulerejo dan dikuatkan oleh Camat Pilangkenceng, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1005 atas nama Pemegang Hak Tuginem, diberi tanda bukti P.10;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat di atas telah diberi materi secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga kesemua bukti surat tersebut dapat diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi TARMi dan Saksi SARIP;





Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Sulastri dan Winarniati ternyata Para Pemohon beralamat di wilayah Kabupaten Madiun, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.7 dan P.8, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi TARMi dan Saksi SARIP maka diketahui bahwa identitas yang dimohonkan oleh Pemohon bernama SURATMI Bin DARNi Alm dan SUNANTi Bin DARNi Alm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi yaitu Saksi Tarmi menerangkan bahwa Saksi adalah tetangga dekat Para Pemohon dan Para Pemohon adalah saudara kandung yang mempunyai saudara kandung bernama Suratmin dan Sunanto dan kedua saudara kandung Para Pemohon tersebut pergi ke Malaysia sejak tahun 1995



untuk kerja dan sampai dengan sekarang saudara Para Pemohon tidak pernah kembali lagi kerumah dan tidak pernah ada kabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi yaitu Saksi Sarip menerangkan bahwa Saksi adalah keponakan Para Pemohon dan Para Pemohon adalah saudara kandung yang mempunyai saudara kandung bernama Suratmin dan Sunanto dan kedua saudara kandung Para Pemohon tersebut pergi ke Malaysia sejak tahun 1996 untuk kerja dan sampai dengan sekarang saudara Para Pemohon tidak pernah kembali lagi kerumah dan tidak pernah ada kabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi dihubungkan dengan bukti P.5 dan bukti P.6 kedua orangtua Para Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 KUHPerdara menjelaskan jika terjadi seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingannya itu, dan jika 5 tahun telah lewat setelah keberangkatannya dari tempat tinggal itu, atau lima tahun setelah setelah diperoleh kabar terakhir yang membuktikan bahwa pada waktu itu ia masih hidup; sedangkan dalam lima tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang masih hidup atau telah meninggalnya si tak hadir tadi atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang ditinggalkannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa saudara kandung Pemohon bernama SURATMIN dan SUNANTO telah tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 1995 sampai





dengan sekarang sehingga petitum ke – 2 (dua) permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke – 3 (tiga) permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Keterangan Waris dihubungkan dengan bukti P.5 dan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Kematian telah ternyata kedua orangtua Para Pemohon telah meninggal ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 10 berupa sertifikat hak milik No 1005 atas nama Tuginem dihubungkan dengan bukti P.9 P.9 berupa Surat Keterangan Waris menerangkan bahwa telah meninggalkan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan petitum ke – 3 (tiga) permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebatas hanya melakukan tindakan hukum untuk melakukan jual beli;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini timbul akibat dari Para Pemohon sendiri dan Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 467 KUHPdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Desa Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Saudara kandung Para Pemohon yang bernama:



- SURATMIN (49 tahun) telah hilang tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 1995 sampai sekarang;
  - SUNANTO (44 tahun) telah hilang tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 1996 sampai sekarang;
3. memberikan izin kepada Para Pemohon yaitu SULASTRI (Pemohon I) dan WINARNIATI (Pemohon II) untuk melakukan tindakan hukum mewakili kedua saudara kandungnya yaitu SURATMIN (49 tahun) dan SUNANTO (44 tahun) untuk melakukan jual-beli atas tanah hak waris yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik nomor: 1005 atas nama TUGINEM yang terletak di Desa Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Heru Supriyanto, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun dan dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Heru Supriyanto, S.H.

Ahmad Ihsan Amri, S.H.



No	Perincian Biaya perkara	
1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 50.000,-
3.	Relaas Panggilan	Rp. 20.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah :		<u>Rp. 120.000,-</u> (seratus dua puluh ribu rupiah);